



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2013/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Palapparae, Desa Salo Mallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 34/Pdt.P/2013/PA.Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/10/VII/1994 tertanggal 11 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak, salah satunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 15 Juni 1996 (16 tahun, 10 bulan).
3. Bahwa anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut telah sekitar 1 tahun 2 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Kampale, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan alasan karena Anak pemohon dengan calon istrinya sudah 1 tahun lebih menjalin hubungan cinta, sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan Anak pemohon sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga karena anak pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Petani, dan Anak pemohon sudah melamar calon istrinya, dan para tetangga dan keluarga sudah mengetahui rencana pernikahan anak pemohon.
5. Bahwa antara anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.16.07/PW.01/94/2013, tanggal 16 April 2013., maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang. untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang. untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan alasan telah terjadi proses pelamaran sehingga pihak keluarga malu apabila pernikahan dibatalkan, selain itu antara anak Pemohon dan perempuan xxxxxxxxxxxxxxxxx telah menjalin cinta selama 1 tahun 2 bulan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selain itu anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa telah didengar pula keterangan ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidrap, yang pada intinya mendukung dalil-dalil Pemohon kalau ia bersedia menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan semata-mata karena kedua anaknya saling mencintai dan dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 197/10/VII/1994, tanggal 11 Juli 1994, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor Kk.21.16.07/PW.01/94/2013 tanggal 16 April 2013, diberi kode P2.
3. Fotokopi ijazah SD atas nama La Endeng, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 17 Tanrutendong tanggal 30 Juni 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor K.73140013873 tanggal 14 Oktober 2008, telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P4.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasatrkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu dan dua yang didukung oleh pengakuan Pemohon di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan bukti P4 (fotokopi kartu keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (fotokopi ijazah SD) terbukti anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 15 Juni 1996, yang berarti baru berumur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P2 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh KUA);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan hal ini bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan keterangan orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor : Kk.21.16.07/PW.01/94/2013 tanggal 16 April 2013 (bukti P2) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tuju puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Sitti Musyayyadah dan Mun'amah, S.HI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mun'amah, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. H. BAHRUM

-sf-

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

JL. KORBAN 40.000 NO.4 TELP. (0421) 9139 KODE POS 91611

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PENETAAPAN

NOMOR : 34/Pdt.P/2013/PA/Sidrap
TANGGAL : 16 MEI 2013
TENTANG : DISPENSASI KAWIN
NAMA : LAKKASE BIN MUH. SENG (PEMOHON)

D E S A : SALO MALLORI
KECAMATAN : DUA PITUE
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)